



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

KEPUTUSAN

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

NOMOR : 111/KP.04.00/SB-04/05/2024

TENTANG

**PENETAPAN KOORDINATOR SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SE - KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
PADA PEMILIHAN TAHUN 2024**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

- Menimbang** : a bahwa dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan wewenang serta memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD), dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS);
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Penetapan Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Lima Puluh Kota pada Pemilihan Tahun 2024.
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
- 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Kewewenangan, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kecamatan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

- 6 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor:4224.1.1/HK.01.01/K1/04/2024 tanggal 18 April 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Untuk Pemilihan Tahun 2024;
- 7 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 216/HK.01.01/K1/05/2024 Tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 4224.1.1/HK.01.01/K1/04/2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Untuk Pemilihan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Menetapkan nama – nama yang tercantum dalam lajur 3 lampiran keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota ini sebagai Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Pemilihan Tahun 2024, dan kepadanya diberikan honorarium perbulan sesuai DIPA Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.
- KEDUA :** Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Lima Puluh Kota sampai dengan berakhirnya Tahapan Pemilihan Tahun 2024.
- KETIGA :** Biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.
- KEEMPAT :** Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota ini disampaikan kepada:

1. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Camat se-Kabupaten Lima Puluh Kota;
4. Peringgal.

Ditetapkan di Tanjung Pati
pada tanggal, 27 Mei 2024


KAPALA SEKRETARIAT,
MELLIA RAHMI S.IP

NIP. 198105082011012001

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota
NOMOR : 111/KP.04.00/SB-04/05/2024
TANGGAL : 27 Mei 2024
TENTANG : Penetapan Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Lima Puluh Kota pada Pemilihan Tahun 2024

PENETAPAN KOORDINATOR SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PADA PEMILIHAN TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN
1	Akabiluru	Anhary	197303232006041012	Penata III/c
2	Bukik Barisan	Rini Nofrienti, S.Kep	197811222010012010	Penata/ III.c
3	Guguak	Derita Kelana	196906101995032002	Penata Tk.1/ III.d
4	Gunuang Omeh	Guswantoni, S.Sos	198108182008011002	Penata /III.c
5	Harau	Desami Putri,S.H	198112052008012025	Penata Muda /III.b
6	Kapur IX	Emidarlis	197011042010012001	Penata Muda TK.1 /III.b
7	Lareh Sago Halaban	Budi Margana, S.Km	196807081994031007	Penata Tk.1/ III.d
8	Luak	Hayatul Khairi, S.STP	198612102006022001	PenataTK.1 /III.d
9	Mungka	Anofrianto, S.Sos	197410212009061001	Penata Muda Tk.I / III.b
10	Pangkalan Koto Baru	Rabaini, S.Sos	196909111991031004	Penata Tk. 1 / III.d
11	Payakumbuh	Nelni Eka Fitri, SP	196912242006042003	Penata TK.1 /III.d
12	Situjuah Limo Nagari	Rahmat Fauzat, S.Sos	198202182010011006	Penata Muda TK.1 /III.b
13	Suliki	Yunizar, A.Md	197306011995031002	Penata TK.1 /III.d

Ditetapkan di Tanjung Pati
pada tanggal, 27 Mei 2024



MELIA RAHMI, S.IP
NIP. 198105082011012001